

D. PRESENTASI BIAYA RENOVASI REHABILITASI DAN PONDASI KHUSUS UNTUK PONDASI GEDUNG

NO	MACAM PEKERJAAN	PRESENTASI TARHADAP HARGA STANDART	KETERANGAN
1	RENOVASI / MODIVIKASI	Maksimal 50%	- Kegiatan renovasi/modifikasi tersebut dapat diberikan setelah dipertimbangkan urgensinya dan besarnya biaya adalah maksimal 50 % kali harga standart yang berlaku
2	REHABILITASI		- Besarnya biaya rehabilitasi diperuntukkan bagi bangunan yang bertingkat
a	Berat (kerusakan 51 - 70 %, meliputi atap, dinding, pintu, jendela, lantai)	55%	- Tebal minimal 0,30 tinggi maksimal 3 m
b	Sedang (kerusakan 35 - 50 %, meliputi atap, dinding, pintu, jendela, lantai)	40%	
c	Ringan (kerusakan 10 - 34 %, meliputi atap, dinding, pintu, jendela, lantai)	30%	
3	PONDASI KHUSUS DENGAN TIANG PANCANG		- Dispensasi ini diberikan untuk pembangunan gedung yang apabila secara teknis diperlukan tambahan biaya khusus pada pondasi gedung tersebut antara lain karena kondisi tanah